

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Teori dalam penelitian diperlukan guna mendukung argumentasi dan menjelaskan hipotesis. Bagian ini berisi penjelasan mengenai teori yang akan diterapkan dalam penelitian. Secara fundamental, teori adalah konsep, instrumen, model yang diaplikasikan untuk membantu peneliti dalam memecahkan sebuah masalah, mendeskripsikan sebuah fenomena, atau untuk memahami lebih lanjut mengenai sebuah topik (Sekaran & Bougie, 2016). Sebuah teori menjelaskan fenomena tertentu dan penjelasan ini akan berlaku dalam berbagai pengaturan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai topik yang akan diangkat. Pada kajian ini, penulis menerapkan *agency theory* dan *trade off theory*.

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi (*Agency Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan bahwa teori agensi (*agency theory*) muncul ketika pemilik perusahaan (*principal*) menyerahkan wewenang kepada manajemen (*agent*) untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Manajemen bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan pemilik dengan imbalan kompensasi tertentu. Adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak memicu terjadinya konflik keagenan (*agency conflict*).

Konflik keagenan pada dasarnya disebabkan oleh ketimpangan informasi antara manajemen dan pemegang saham. Pihak manajemen biasanya mengetahui

kondisi perusahaan secara lebih detail dan mendalam dibandingkan pemilik atau pemegang saham. Ketimpangan informasi ini dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri, bukan demi kepentingan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bentuk pengawasan agar tindakan manajemen tetap terkontrol dan sesuai dengan kepentingan pemilik. Salah satu bentuk pengawasan yang dinilai cukup efektif adalah keberadaan kepemilikan saham oleh pihak institusi atau lembaga, karena mereka memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih baik untuk mengawasi jalannya perusahaan.

Dalam praktiknya, untuk meningkatkan laba perusahaan, manajemen sering kali berupaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai cara yang masih diperbolehkan aturan, atau yang dikenal dengan istilah penghindaran pajak. Meskipun bertujuan menambah keuntungan, tindakan ini sebenarnya membawa risiko dan ketidakpastian yang dapat memengaruhi cara pandang pihak luar terhadap perusahaan. Ketika perusahaan dianggap terlalu agresif dalam menghindari pajak, kreditur atau pemberi pinjaman cenderung menilai perusahaan tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi. Akibatnya, kreditur akan menetapkan bunga pinjaman yang lebih besar, sehingga beban biaya utang yang ditanggung perusahaan pun ikut meningkat. Di sinilah peran kepemilikan institusi menjadi penting, karena pengawasan yang mereka lakukan dapat membuat praktik penghindaran pajak berjalan lebih terkendali dan transparan, sehingga teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penghindaran

pajak, biaya utang, dan kepemilikan institusi sebagai mekanisme pengawasan perusahaan.

2.1.2 *Trade Off Theory* (Teori Pendukung)

Trade-Off Theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan berusaha menentukan struktur modal yang optimal dengan menyeimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang. Menurut teori ini, penggunaan utang dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak (*tax shield*) karena bunga utang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Penggunaan utang yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan biaya keuangan yang harus ditanggung perusahaan.

Dalam penelitian ini, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Tetapi Upaya penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko yang dinilai oleh kreditur sehingga menyebabkan biaya hutang menjadi lebih tinggi. Jadi perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dari penghematan pajak dan biaya yang timbul akibat peningkatan risiko tersebut. *Trade-Off Theory* menjelaskan bahwa keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak dan penggunaan utang dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dapat memengaruhi nilai perusahaan.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Pohan (2016), penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar

ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, menurut Suandy (2017), penghindaran pajak adalah suatu strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk menekan jumlah pajak terutang melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan secara legal. Selanjutnya, menurut Hanlon dan Heitzman (2010), penghindaran pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui berbagai strategi yang masih berada dalam batas peraturan perpajakan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal dan melanggar hukum, penghindaran pajak dilakukan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga masih dianggap sah secara hukum. Dalam dunia bisnis, praktik penghindaran pajak sering dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan mempertahankan laba yang diperoleh. Dengan menurunnya beban pajak, perusahaan dapat memiliki arus kas yang lebih besar untuk membiayai kegiatan operasional, investasi, maupun ekspansi usaha.

2.1.4 Biaya Hutang

Biaya hutang merupakan biaya yang harus ditanggung Perusahaan atas penggunaan dana yang berasal dari pihak eksternal, seperti bank atau lembaga keuangan. Seiring dari menjalankan sebuah kegiatan operasional atau usaha, Perusahaan sering kali membutuhkan tambahan modal untuk membantu Perusahaan tersebut yang diperoleh melalui pinjaman. Dari pinjaman yang telah

didapat Perusahaan, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga serta pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal pinjaman. Menurut Bringham and Houston (2018), biaya hutang adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan perusahaan atas penggunaan dana yang diperoleh dari kreditur. Menurut Ross et al., (2019), biaya hutang merupakan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh kreditur sebagai kompensasi atas risiko yang mereka tanggung ketika memberikan pinjaman kepada perusahaan. Sehingga dapat dipahami bahwa biaya hutang adalah biaya yang muncul dari akibat sumber dana berupa utang yang diukur melalui beban bunga yang diwajibkan perusahaan membayar kepada kreditur.

Dalam hal menjalankan kegiatan operasional atau usahanya, perusahaan memerlukan sumber dana yang memadai atau mendukung untuk membiayai berbagai jenis aktivitas dalam bisnis perusahaan tersebut. Secara umum sebuah perusahaan membutuhkan dua sumber dana, yaitu sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Sumber dana internal itu sendiri berasal dari laba operasional atau keuntungan yang didapat oleh perusahaan tersebut. Sedangkan sumber dana eksternal diperoleh dari pihak luar seperti kreditur ataupun investor. Dalam dunia lapangan, banyak perusahaan lebih memilih mendapatkan pendanaan dari hutang dibandingkan yang lainnya dikarenakan biaya hutang memiliki biaya pendanaan yang relatif rendah dibandingkan yang lainnya. Kondisi ini menjadikan hutang sebagai salah satu sumber pendanaan yang banyak digunakan untuk menggunakan aktivitas perusahaan.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Salah satu mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan dalam perusahaan adalah melalui struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan menggambarkan komposisi pemegang saham yang memiliki hak atas perusahaan, baik yang berasal dari individu maupun lembaga. Salah satu bentuk struktur kepemilikan yang banyak ditemukan dalam dunia bisnis adalah kepemilikan institusional (institutional ownership), yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Adanya investor institusional dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen karena hal ini disebabkan investor memiliki sumber daya yang lebih baik dibandingkan investor individu. Maka kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas tata Kelola perusahaan dan mengurangi konflik kepentingan manajemen pemegang saham.

Menurut Darsani (2021), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi yang memiliki kemampuan untuk mengawasi, mendisiplinkan, dan memengaruhi tindakan manajemen sehingga dapat mengurangi perilaku yang mementingkan kepentingan pribadi. Hal ini dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting karena dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap keputusan strategis yang akan diambil oleh manajemen perusahaan. Selain itu juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pihak eksternal karena perusahaan akan dianggap memiliki system pengawasan yang lebih baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil dari pengukuran variabel yang berbeda, membuat beragamnya hasil penelitian ini semakin mendorong penulis untuk melakukan penelitian menggunakan variabel terkait.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Teori	Variabel	Hasil Penelitian
1	Do Phuong Thao, dkk (2024)	Agency Theory, Trade-off Theory	Variabel Independen yaitu, Penghindaran Pajak. Variabel Dependen yaitu, biaya utang. Variabel Kontrolnya yaitu, Kepemilikan Institusional & Manajerial.	Penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Efek ini lebih kuat pada perusahaan dengan kepemilikan institusional dan manajerial yang rendah.
2	Elma Heryawati, Rini Indriani, Pratana P. Midiastuty (2021)	Teori Agensi dan Teori Trade-Off	Variabel Independen yaitu: Penghindaran Pajak. Variabel Dependen yaitu: Biaya Utang. Variabel Moderasi yaitu: Kepemilikan Institusional. Variabel Kontrol yaitu: Umur Perusahaan (Age), Ukuran Perusahaan (Size), dan Leverage.	Penghindaran Pajak berpengaruh negatif terhadap Biaya Utang, yang menunjukkan adanya hubungan substitusi antara penghindaran pajak dan penggunaan utang. Kepemilikan Institusional tidak mampu memperkuat hubungan antara

No	Penulis & Tahun	Teori	Variabel	Hasil Penelitian
				Penghindaran Pajak dan Biaya Utang.
3	Elvis Nopriyanti Sherly, Rini Indriani, Eddy Suranta (2021)	Agency Theory dan Trade-Off Theory	Variabel Independen yaitu Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas (ROA). Variabel Dependen yaitu Biaya Utang. Variabel Kontrol yaitu Umur Perusahaan, Arus Kas Operasi, dan Ukuran Perusahaan.	Penghindaran Pajak berpengaruh negatif terhadap Biaya Utang. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang. Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap Biaya Utang. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin rendah biaya utang yang ditanggung perusahaan.
4	Silvi Olivia Angie, dkk. (2024)	Agency Theory	Variabel Independen yaitu, Penghindaran pajak, Risiko Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional. Variabel Dependen yaitu, Biaya Hutang.	Penghindaran pajak dan risiko pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Sedangkan profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh.
5	Richa Amalia Putri, dkk. (2024)	Agency Theory	Variabel Independen yaitu, Kepemilikan	Kepemilikan institusional dan dewan komisaris berpengaruh

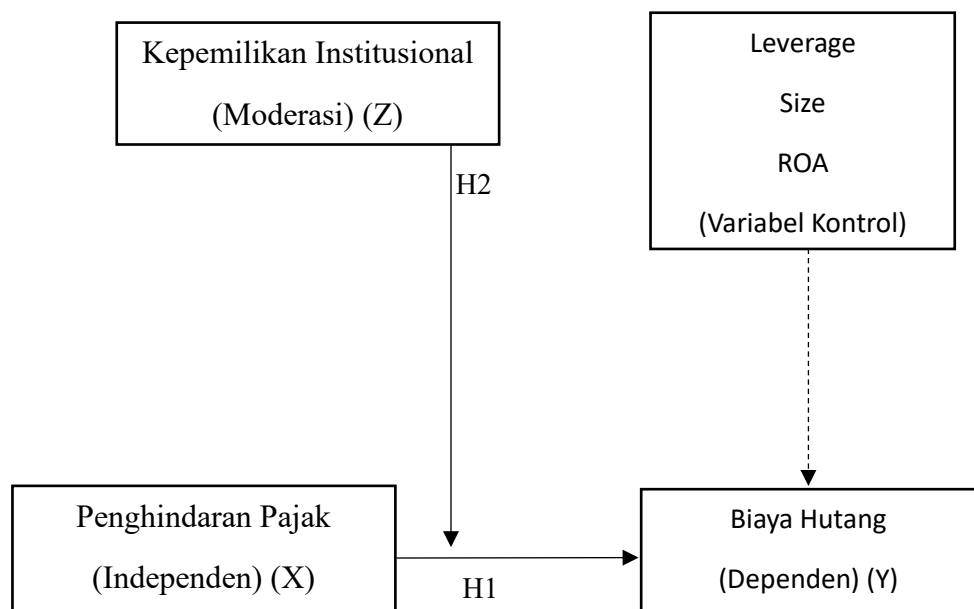
No	Penulis & Tahun	Teori	Variabel	Hasil Penelitian
			Institusional, Komisaris Independen dan Green Accounting. Variabel Dependen yaitu, Penghindaran Pajak. Variabel Moderasi yaitu, Ukuran Perusahaan.	signifikan terhadap penghindaran pajak. Green accounting tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan memoderasi hubungan Kepemilikan Institusional ke Penghindaran pajak.
6	Ribka Angelina Kristanti, Nuramalia Hasanah, Hera Khairunnisa (2024)	Trade-Off Theory	Variabel Independen yaitu, Penghindaran Pajak, Kualitas Audit, Intensitas Modal dan Rasio Hutang. Variabel Dependen yaitu, Biaya Hutang.	Penghindaran Pajak, Intensitas Modal, dan Leverage tidak berpengaruh terhadap Biaya Utang. Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Biaya Utang.
7	Hussen Amran Naji Al-Refiay, dkk (2025)	Agency Theory, Reputation Theory, Signaling Theory, Asymmetric Information	Variabel Independen yaitu, Penghindaran pajak dan Rpaesiko Tunai. Variabel Dependen yaitu, biaya hutang hutang. Variabel Moderasi yaitu, Pengungkapan Pajak.	Penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Pengungkapan risiko pajak memoderasi secara negatif (memperlemah) biaya pinjaman tersebut.
8	Aurel Ariandrani Bilqiis & Sari Rahmadhani (2025)	Agency Theory	Variabel Independen yaitu, Penghindaran Pajak,	Penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan

No	Penulis & Tahun	Teori	Variabel	Hasil Penelitian
			Kepemilikan Institusional, Komisiaris Independen. Variabel Dependen yaitu, Biaya Hutang. Variabel Moderasi yaitu, transparansi.	terhadap biaya utang. Kepemilikan institusional juga berpengaruh negatif. Transparansi tidak memoderasi hubungan Penghindaran Pajak ke Biaya Hutang.
9	Constantinos Chalevas, dkk (2025)	Cost Asymmetry Theory	Variabel Independen yaitu, Asimetri biaya atau Kekakuan Biaya. Variabel Dependen yaitu, Penghindaran Pajak.	Kekakuan biaya periode sebelumnya berhubungan positif dengan tindakan penghindaran pajak di masa depan karena meningkatnya kebutuhan pembiayaan internal.
10	Agus Arianto Toly, dkk (2026)	Agency Theory	Variabel Independen yaitu, Penghindaran Pajak. Variabel Dependen yaitu, Biaya Hutang dan Nilai Perusahaan.	Dampak penghindaran pajak ke biaya utang bervariasi antar-sektor. Proksi BTD berpengaruh positif di sektor industri/bahan baku, namun berpengaruh negatif di sektor properti/utilitas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini dirancang agar penelitian lebih terarah dalam menganalisis indikator yang memengaruhi kinerja keuangan, khususnya yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan perusahaan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari penghindaran pajak sebagai variabel independen, biaya hutang sebagai variabel dependen, dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, dengan leverage, ukuran perusahaan (size), dan profitabilitas (ROA) sebagai variabel kontrol. Penambahan variabel kontrol ini bertujuan agar pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dapat diamati secara lebih akurat, sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan terhindar dari bias akibat pengaruh faktor lain di luar model.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dengan

kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi serta *leverage*, ukuran perusahaan (*size*), dan profitabilitas (ROA) sebagai variabel kontrol. Penghindaran pajak sebagai variabel independen diduga memengaruhi biaya hutang sebagai variabel dependen karena praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan persepsi risiko kreditur terhadap perusahaan. Kepemilikan institusional berperan sebagai variabel moderasi yang diharapkan mampu memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap biaya hutang melalui peningkatan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Sementara itu, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas digunakan sebagai variabel kontrol karena ketiga faktor tersebut juga berpotensi memengaruhi biaya hutang perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan biaya hutang dengan mempertimbangkan peran variabel moderasi serta variabel kontrol.

2.4 Pengaruh Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengindaran Pajak terhadap Biaya Hutang

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Pada perusahaan, penghindaraan pajak sendiri dapat memberikan manfaat peningkatan laba setelah pajak dan ketersediaan arus kas yang besar. Akan tetapi dalam penerapan penghindaran pajak juga dapat menimbulkan risiko karena berkaitan dengan transparansi perusahaan. Minimnya

transparansi akan memicu ketidakpastian terhadap pihak eksternal, khususnya kreditur dan kestabilan keuangan perusahaan di masa depan.

Berdasarkan Teori Agensi yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976), manajemen sebagai agen memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk melalui penerapan penghindaran pajak. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen dengan pihak eksternal. Kreditur umumnya akan mempertimbangkan tingkat risiko perusahaan sebelum memberikan pinjaman. Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak dalam tingkat yang tinggi, kreditur dapat menilai perusahaan memiliki risiko yang lebih besar sehingga akan meminta tingkat bunga yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko tersebut. Akibatnya, biaya hutang (*cost of debt*) yang harus ditanggung perusahaan menjadi meningkat.

Penelitian yang membahas tentang tax avoidance dan cost of debt, yaitu pengaruh *tax avoidance* terhadap cost of debt didapatkan kesimpulan bahwa *tax avoidance* dan *cost of debt* berhubungan positif, dimana *tax avoidance* dianggap sebagai risiko. Hubungan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Do Phuong Thao dkk. (2024), Hussen Amran Naji Al-Refai dkk. (2025), Elma Heryawati dkk. (2018), dan Silvi Olivia Angie dkk. (2024) yang menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya hutang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula biaya hutang yang dikenakan oleh kreditur karena meningkatnya persepsi risiko terhadap perusahaan.

H1: Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya hutang

2.4.2 Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang

Kepemilikan institusional memiliki peran strategis sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat memengaruhi bagaimana pasar dan kreditor menilai praktik penghindaran pajak perusahaan. Investor institusional, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan manajer investasi, umumnya memiliki sumber daya, keahlian, dan insentif yang lebih besar untuk melakukan pemantauan terhadap perilaku manajemen dibandingkan pemegang saham individual. Kehadiran mereka sebagai pemegang saham signifikan dapat mereduksi asimetri informasi dan menekan potensi perilaku oportunistik yang sering dikaitkan dengan aktivitas penghindaran pajak yang agresif.

Dalam konteks hubungan antara penghindaran pajak dan biaya hutang, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat berfungsi sebagai sinyal positif bagi kreditor. Kreditor cenderung memandang bahwa perusahaan dengan pengawasan institusional yang kuat memiliki tata kelola yang lebih baik, sehingga risiko bahwa penghindaran pajak digunakan sebagai kedok untuk aktivitas yang merugikan seperti pengalihan sumber daya atau manipulasi laba menjadi lebih rendah. Akibatnya, dampak negatif penghindaran pajak terhadap persepsi risiko kreditor dapat termitigasi, yang pada gilirannya mengurangi premi risiko yang dibebankan dalam bentuk biaya hutang yang lebih tinggi.

Sebaliknya, pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang rendah, fungsi pengawasan menjadi lebih lemah dan kreditor mungkin menginterpretasikan

aktivitas penghindaran pajak dengan lebih hati-hati. Tanpa mekanisme monitoring yang memadai, kreditor akan mengantisipasi kemungkinan yang lebih besar bahwa penghematan pajak tidak digunakan untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan, melainkan dieksploitasi oleh pihak internal. Kondisi ini meningkatkan persepsi risiko agensi dan risiko informasi, yang kemudian tercermin dalam tuntutan imbal hasil yang lebih tinggi dari kreditor.

Berdasarkan argumentasi tersebut, kepemilikan institusional diduga mampu memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Dengan kata lain, pada tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, hubungan antara penghindaran pajak dan biaya hutang menjadi lebih lemah atau bahkan tidak signifikan, karena fungsi monitoring yang efektif meyakinkan kreditor bahwa praktik penghindaran pajak dilakukan secara prudent dan tidak menimbulkan risiko tambahan yang substansial.

H2: Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap biaya hutang.